



PUTUSAN

Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm) ;**
Tempat lahir : Koto Tuo ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 21 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Koto Tuo RT.02 RW.006 Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Juli 2014 No.268/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 03 Juli 2014 Nomor : 268/Pen.Pid/2014/ PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Aropian Als Aro Bin Arifin (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-181/ BNANG/05/2014 tertanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna putih hitam yang terdapat sms pesan angka tebak nomor judi togel/kim didalamnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2014 No. Reg.Perk : PDM-266/BNANG/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempur di Jalan Arah Candu Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat diwarung milik sdr.Lisuik atau di warung lain di Desa Koto Tuo, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki bandar permainan judi jenis judi togel jenis kim dan jenis sie jie. Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dari pukul 07.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan penjualan nomor judi togel jenis kim dari pukul 19.00 wib s/d 22.30 wib setiap hari pada malam harinya. Dimana jenis permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, sehingga dengan hanya menunggu diwarung milik Sdr. Lisuik atau ditempat lain disekitar Desa Koto Tuo maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut kedalam handphone merk nokia N1280 warna putih-hitam milik Terdakwa. Setelah nomor rekapan dituliskan dan disimpan kedalam handphone lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Andes (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) selaku bandar permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut ;

- Bahwa nomor pesanan yang ada didalam handphone merk nokia N1280 warna putih-hitam milik Terdakwa, yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr.Andes, merupakan jumlah total dari angka yang dibeli oleh para pembeli atas pemasangan angka mereka. Selanjutnya setiap hari senin, Sdr.Andes akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim kepada Terdakwa, yang rata-rata sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jenis togel si jie setiap harinya pemutarannya dan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis togel kim setiap malamnya. Dari penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan atas penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut. Selanjutnya apabila nomor judi togel yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk memesan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemesanan 4 (angka) dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan, hadiah tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar ;
- Bahwa ketika saksi Richo Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Koto Tuo mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Riko Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi langsung menuju tempat tersebut. Melihat hal tersebut lalu saksi Richo Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan uang tunak sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah handphone, yang mana disalah satu handphone tersebut, terdapat pesan singkat nomor pesanan angka judi jenis sie jie dan kim yang Terdakwa lakukan, WI IPA memesan 98*8 # 58*3 # yang artinya WO IPA memesan angka 98 sebanyak 8 (delapan) lembar dan angka 58 sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar. Nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor judi togel milik Terdakwa dari Sdr. WO IPA yang dikirimkan ke handphone Terdakwa. Mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempar di Jalan Arah Candu Muara Takus Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat diwarung milik sdr.Lisuik atau di warung lain di Desa Koto Tuo, sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari selama 3 (tiga) minggu terakhir sebagai kaki bandar permainan judi jenis judi togel jenis kim dan jenis sie jie. Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sie jie dari pukul 07.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan penjualan nomor judi togel jenis kim dari pukul 19.00 wib s/d 22.30 wib setiap hari pada malam harinya. Dimana jenis permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut tetap Terdakwa lakukan guna untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli sebagai orang yang dapat menerima pembelian nomor undian judi jenis togel, sehingga dengan hanya menunggu diwarung milik Sdr. Lisuik atau ditempat lain disekitar Desa Koto Tuo maka para pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis togel yang dijual olehnya. Para pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut kedalam handphone merk nokia N1280 warna putih-hitam milik Terdakwa. Setelah nomor rekapan dituliskan dan disimpan kedalam handphone lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Andes (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) selaku bandar permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut ;



- Bahwa nomor pesanan yang ada didalam handphone merk nokia N1280 warna putih-hitam milik Terdakwa, yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdr.Andes, merupakan jumlah total dari angka yang dibeli oleh para pembeli atas pemasangan angka mereka. Selanjutnya setiap hari senin, Sdr.Andes akan datang kepada Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim kepada Terdakwa, yang rata-rata sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk jenis togel si jie setiap harinya pemutarannya dan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jenis togel kim setiap malamnya. Dari penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan atas penjualan nomor judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim tersebut. Selanjutnya apabila nomor judi togel yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk memesan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk pemesanan 4 (angka) dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN



rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan, hadiah tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar ;

- Bahwa ketika saksi Richo Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Koto Tuo mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Riko Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi langsung menuju tempat tersebut. Melihat hal tersebut lalu saksi Richo Dwi Putra Als Riko, saksi Agusman Suhendra Als Agusma dan saksi Suardi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan uang tunai sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 2 (dua) buah handphone, yang mana disalah satu handphone tersebut, terdapat pesan singkat nomor pesanan angka judi jenis sie jie dan kim yang Terdakwa lakukan, WI IPA memesan 98*8 # 58*3 # yang artinya WO IPA memesan angka 98 sebanyak 8 (delapan) lembar dan angka 58 sebanyak 3 (tiga) lembar. Nomor-nomor tersebut adalah nomor-nomor judi togel milik Terdakwa dari Sdr. WO IPA yang dikirimkan ke handphone Terdakwa. Mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel jenis sie jie dan jenis kim, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI SUARDI**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.45 Wib bertempat disebuah warung harian dipinggir jalan arah Candi Muara Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dikarenakan melakukan permainan judi jenis togel/kim ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kampar melakukan patroli rutin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat berada di Desa Koto Tuo tersebut, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar akan maraknya perjudian jenis togel/kim ditempat tersebut, kemudian dari informasi tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang asik duduk-duduk dan sambil menunggu calon pembeli/pemesan nomor judi togel/kim didepan sebuah warung pinggir jalan milik warga sekitar tepatnya di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar arah Candi Muara Takus ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel/kim ini adalah dimana Terdakwa merupakan kaki tangan/penjual dalam perjudian jenis togel/kim tersebut ;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel/kim tersebut adalah dimana Terdakwa menawarkan pembelian angka/nomor-nomor judi togel/kim sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan nilai taruhan minimal Rp.1.000,- (Seribu rupiah) kepada masyarakat Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan sekitarnya, jika ada warga yang berminat membeli angka tebakkan togel/ kim tersebut maka pemain/pembeli tersebut menemui Terdakwa disekitar Desa Koto Tuo, kemudian Terdakwa memberikan catatan kecil angka judi togel/kim pesannya atau bisa juga pemasang/pemesan nomor judi togel tersebut mengirimkan angka tebakannya melalui SMS (layanan pesan singkat) ke handphone milik Terdakwa di nomor 082391004014 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan judi jenis togel/kim kemudian nomor pesanan judi togel/kim tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada bandar togel yakni Sdr.Andes ;
- Bahwa apabila nomor tebakkan/pesanan pembelian para pemain judi togel/kim tersebut, pada putaran dihari tersebut keluar sesuai dengan angka pesanan/tebakkan pembeli maka pemesan nomor togel/kim tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan jumlah angka pesanan yakni untuk pemasangan/pesanan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel/kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan/pesanan tiga angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel yang keluar pada hari tersebut maka pemenang judi togel/kim berhak atas uang tunai sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan/pesanan 4 (empat) angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel /kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku juga untuk kelipatannya ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) satu buah buku Tafsir mimpi dan 2 (dua) buah Hand Phone Nokia yang mana dalam HP Nokia N1280 warna hitam putih terdapat sms/pesan singkat pesanan nomor perjudian togel/kim didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI AGUSMA SUHENDRA Als AGUSMA, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.45 Wib bertempat disebuah warung harian dipinggir jalan arah Candi Muara Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dikarenakan melakukan permainan judi jenis togel/kim ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Kampar melakukan patroli rutin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berada di Desa Koto Tuo tersebut, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar akan maraknya perjudian jenis togel/kim ditempat tersebut, kemudian dari informasi tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang asik duduk-duduk dan sambil menunggu calon pembeli/pemesan nomor judi togel/kim didepan sebuah warung pinggir jalan milik warga sekitar tepatnya di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar arah Candi Muara Takus ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel/kim ini adalah dimana Terdakwa merupakan kaki tangan/penjual dalam perjudian jenis togel/kim tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel/kim tersebut adalah dimana Terdakwa menawarkan pembelian angka/nomor-nomor judi togel/kim sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan nilai taruhan minimal Rp.1.000,- (Seribu rupiah) kepada masyarakat Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar dan sekitarnya, jika ada warga yang berminat membeli angka tebak togel/ kim tersebut maka pemain/pembeli tersebut menemui Terdakwa disekitar Desa Koto Tuo, kemudian Terdakwa memberikan catatan kecil angka judi togel/kim pesannya atau bisa juga pemasang/pemesan nomor judi togel tersebut mengirimkan angka tebakannya melalui SMS (layanan pesan singkat) ke handphone milik Terdakwa di nomor 082391004014 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan judi jenis togel/kim kemudian nomor pesanan judi togel/kim tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada bandar togel yakni Sdr.Andes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor tebakan/pesanan pembelian para pemain judi togel/kim tersebut, pada putaran dihari tersebut keluar sesuai dengan angka pesanan/tebakan pembeli maka pemesan nomor togel/kim tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan jumlah angka pesanan yakni untuk pemasangan/pesanan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel/kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan/pesanan tiga angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel yang keluar pada hari tersebut maka pemenang judi togel/kim berhak atas uang tunai sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan/pesanan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel /kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku juga untuk kelipatannya ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) satu buah buku Tafsir mimpi dan 2 (dua) buah Hand Phone Nokia yang mana dalam HP Nokia N1280 warna hitam putih terdapat sms/pesan singkat pesanan nomor perjudian togel/kim didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan Mei 2014 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.45 Wib bertempat di sebuah warung harian dipinggiran Jalan Arah Candi Muara Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dikarenakan Terdakwa menjual nomor togel/kim ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kaki tangan/penjual dalam perjudian jenis togel/ kim tersebut disekitar Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut adalah Terdakwa menawarkan pembelian angka/nomor-nomor judi togel/kim sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan Nilai taruhan minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) kepada masyarakat Desa Koto Tuo dan Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar sekitarnya, kemudian begitu ada warga/rekan-rekan Terdakwa yang berminat guna membeli angka tebakkan togel/kim tersebut, maka pemain/pembeli menemui Terdakwa di sekitar Desa Koto Tuo, lalu Terdakwa memberikan catatan kecil angka judi togel/kim



pesanannya atau bisa juga pemasang/pemesan nomor judi togel tersebut, mengirimkan angka tebakannya melalui SMS (layanan pesan singkat) ke Handphone milik Terdakwa di nomor 0823 9100 4014 ;

- Bahwa setelah menerima pesanan judi jenis togel/kim tersebut, kemudian nomor pesanan judi togel/kim tersebut diteruskan kepada bandar togel yakni Sdr, Andes ;
- Bahwa apabila nomor tebakan/pesanan pembelian para pemain judi togel/kim tersebut pada putaran/dihari keluar sesuai dengan angka pesanan/tebakan pembeli maka pemesan nomor togel/kim tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan jumlah angka pesanan yakni untuk pemasangan/pesanan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel/kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan/pesanan tiga angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel yang keluar pada hari tersebut maka pemenang judi togel/kim berhak atas uang tunai sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan/pesanan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel /kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku juga untuk kelipatannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu calon pembeli/pemesan nomor judi togel/kim didepan sebuah warung pinggir jalan milik warga sekitar Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar arah Candi Muara Takus ;

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir yakni semenjak bulan Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna putih hitam yang terdapat sms pesan angka tebak nomor judi togel/kim didalamnya ;
- Uang tunai sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.45 Wib bertempat disebuah warung harian dipinggir jalan arah Candi Muara Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dikarenakan melakukan permainan judi jenis togel/kim ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.30 Wib, saksi Suardi bersama rekan-rekannya dari Polres Kampar melakukan patroli rutin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat berada di Desa Koto Tuo tersebut, saksi Suardi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar akan maraknya perjudian jenis togel/kim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, kemudian dari informasi tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kaki tangan/penjual dalam perjudian jenis togel/ kim tersebut disekitar Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut adalah Terdakwa menawarkan pembelian angka/nomor-nomor judi togel/kim sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan Nilai taruhan minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) kepada masyarakat Desa Koto Tuo dan Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar sekitarnya, kemudian begitu ada warga/rekan-rekan Terdakwa yang berminat guna membeli angka tebakkan togel/kim tersebut, maka pemain/pembeli menemui Terdakwa di sekitar Desa Koto Tuo, lalu Terdakwa memberikan catatan kecil angka judi togel/kim pesannya atau bisa juga pemasang/pemesan nomor judi togel tersebut, mengirimkan angka tebakannya melalui SMS (layanan pesan singkat) ke Handphone milik Terdakwa di nomor 0823 9100 4014, setelah menerima pesanan judi jenis togel/kim tersebut, kemudian nomor pesanan judi togel/kim tersebut diteruskan kepada bandar togel yakni Sdr, Andes ;
- Bahwa apabila nomor tebakkan/pesanan pembelian para pemain judi togel/kim tersebut pada putaran/dihari keluar sesuai dengan angka pesanan/tebakkan pembeli maka pemesan nomor togel/kim tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan jumlah angka pesanan yakni untuk pemasangan/pesanan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel/kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan/pesanan tiga angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang keluar pada hari tersebut maka pemenang judi togel/kim berhak atas uang tunai sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan/pesanan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakan sesuai dengan angka togel /kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku juga untuk kelipatannya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa dipersidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)** dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.45 Wib bertempat disebuah warung harian dipinggir jalan arah Candi Muara Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dikarenakan melakukan permainan judi jenis togel/kim yang berperan sebagai kaki tangan/penjual dalam perjudian jenis togel/ kim tersebut disekitar Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekira jam 21.30 Wib, saksi Suardi bersama rekan-rekannya dari Polres Kampar melakukan patroli rutin di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan saat berada di Desa Koto Tuo tersebut, saksi Suardi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar akan maraknya perjudian jenis togel/kim ditempat tersebut, kemudian dari informasi tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel/kim tersebut adalah Terdakwa menawarkan pembelian angka/nomor-nomor judi togel/kim sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) angka dengan Nilai taruhan minimal Rp 1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) kepada masyarakat Desa Koto Tuo dan Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar sekitarnya, kemudian begitu ada warga/rekan-rekan Terdakwa yang berminat guna membeli angka tebakkan togel/kim tersebut, maka pemain/pembeli menemui Terdakwa di sekitar Desa Koto Tuo, lalu Terdakwa memberikan catatan kecil angka judi togel/kim pesannya atau bisa juga pemasang/pemesan nomor judi togel tersebut, mengirimkan angka tebakannya melalui SMS (layanan pesan singkat) ke Handphone milik Terdakwa di nomor 0823 9100 4014, setelah menerima pesanan judi jenis togel/kim tersebut, kemudian nomor pesanan judi togel/kim tersebut diteruskan kepada bandar togel yakni Sdr, Andes ;

Menimbang, bahwa apabila nomor tebakkan/pesanan pembelian para pemain judi togel/kim tersebut pada putaran/dihari keluar sesuai dengan angka pesanan/tebakkan pembeli maka pemesan nomor togel/kim tersebut berhak mendapatkan hadiah dari Terdakwa yang besarnya disesuaikan dengan jumlah angka pesanan yakni untuk pemasangan/pesanan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel/kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan/pesanan tiga angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel yang keluar pada hari tersebut maka pemenang judi togel/kim berhak atas uang tunai sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemasangan/pesanan 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan nomor tebakkan sesuai dengan angka togel /kim yang keluar pada hari tersebut maka pemenang berhak atas uang tunai sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku juga untuk kelipatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dengan cara menemui Terdakwa warung harian dipinggir jalan arah Candi Muara

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takus Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar apabila ada orang yang akan memasang nomor judi jenis togel/kim dapat melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perjudian dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul ;

Hal 25 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna putih hitam yang terdapat sms pesan angka tebak nomor judi togel/kim didalamnya ;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;

Oleh karena merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AROPIAN Als ARO Bin ARIFIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi tanpa sampul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia N1280 warna putih hitam yang terdapat sms pesan angka tebak nomor judi togel/kim didalamnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **14 Juli 2014** oleh **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.ALI MARDI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

Hakim Anggota

NURAFRIANI PUTRI, SH

Hal 27 dari 24 Hal Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN.BKN



H.ALI MARDI